



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 2/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengeluarkan Penetapan dengan mengambil tempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jalan Ketintang Madya VI Nomor. 2 Surabaya pada hari Selasa, 15 Nopember 2016 pukul 10.00 WIB dalam perkara antara :-----

1. N a m a : **JONAS SALEAN, SH, MSi.** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia.;-----
Beralamat di : Jalan Keuangan Negara V No. 06, RT 024/ RW. 007
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota
Kupang; -----
Pekerjaan : Pensiunan PNS ; -----
Nomor KTP : 5371041203580004 ; -----
2. N a m a : **NIKOLAUS FRANSISKUS, SIP.** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Berkantor di : Jalan Damai RT. 030 / RW. 006, Kelurahan Oebufu,
Kecamatan Oebobo Kota Kupang;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Nomor KTP : 5371040605620002.;-----

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. N a m a : **MARSEL WIGERS RADJA, SH.,** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia.;-----
Berkantor di : Jalan Kartini II Nomor 2 Kota Kupang.;-----
Pekerjaan : Advokat ; -----
2. N a m a : **FRIEDOM YOIS RADJAH, SH.,** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia.;-----
Berkantor di : Jalan Kartini II Nomor 2 Kota Kupang.;-----
Pekerjaan : Advokat.; -----
3. N a m a : **JEFRY ANUS LADO, SH.,** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia. ;-----
Berkantor di : Jalan Kartini II Nomor 2 Kota Kupang.;-----
Pekerjaan : Advokat.;-----

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No.2/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk selanjutnya disebut sebagai;----- **PENGUGAT**-----

MELAWAN

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN WALIKOTA KUPANG, berkedudukan di Jln. Sam Ratulangi II, Nomor 53, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai ; -----**TERGUGAT** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 2/Pen.G.Pilkada/ 2016/PT.TUN.SBY tanggal 10 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 2/Pen.MH.Pilkada/ 2016/PT.TUN.SBY tanggal 10 Nopember 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Telah membaca Surat Penggugat tertanggal 15 Nopember 2016, perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 2/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY;-----
4. Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dibawah Register Perkara Nomor : 2/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Penyelesaian Sengketa

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No.2/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 001 / SP / Panwas – KK / X / 2016 , tanggal 07 November 2016 ;

3. Menyatakan sah menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor: 44/Kpts/KPU-Kota.018.434078/2016, tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menetapkan pemeriksaan persiapan pada hari Jum'at, tanggal 11 Nopember 2016, namun masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Perkara Nomor :2/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY melalui suratnya tertanggal 15 Nopember 2016 yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 Nopember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur : -----

"Ayat: (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban. ;-----

"Ayat (2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat." ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini baru memasuki tahap pemeriksaan persiapan, hal mana Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat. Oleh karena itu, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan adanya permohonan pencabutan gugatan perkara a quo, maka Majelis

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No.2/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan permohonan pencabutan gugatan Perkara Nomor: 2/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor: 2/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY dari register perkara dan kepada Penggugat dibebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Perkara Nomor: 2 / G .
Pilkada / 2016 / PT.TUN.SBY ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret Perkara Nomor : 2 / G. Pilkada / 2016 / PT.TUN.SBY dari register perkara ; -----
3. Membebaskan kepada Pemggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 121.000 , - (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016, oleh kami DJOKO DWI HARTONO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MASKURI, SH.,M.Si dan MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2016, oleh Majelis Hakim DJOKO DWI HARTONO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MASKURI, SH.MSi., dan MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota.,

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No.2/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum
Penggugat Tinggi Tata Usaha Negara ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MASKURI, SH,M.Si

DJOKO DWI HARTONO, SH.MH

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.MH

Hal 5 dari 5 hal Penetapan No.2/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)... Rp. 30.000,-
 2. Meterai PutusanRp. 6.000,-
 3. Redaksi PutusanRp. 5.000,-
 4. Biaya ATKRp. 75.000,-
 5. Pendaftaran Surat Kuasa Rp. 5.000,-
- Rp. 121.000,-

(Seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No.2/G.Pilkada/2016/PT.TUN.SBY